



**BUPATI SITUBONDO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 56 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KELOLA KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses penyebaran informasi melalui Lembaga Komunikasi Sosial, maka perlu mengatur Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat;
- b. bahwa untuk mendorong efektivitas diseminasi informasi kepada masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat yang mandiri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, perlu adanya pedoman tata kelola Kelompok Informasi Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Daerah melalui Dinas mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pemetaan terhadap Kelompok Informasi Masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Komunitas Informasi Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KELOLA KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo.
5. Komunitas Informasi Masyarakat yang selanjutnya disingkat KIM adalah kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan dan diseminasi informasi dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat secara mandiri dan kreatif.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman tata kelola KIM dalam pembentukan dan kemitraan dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembentukan KIM bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan jejaring diseminasi informasi;
  - b. mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan;
  - c. mendorong peningkatan kualitas dan kecerdasan publik dalam memanfaatkan informasi; dan
  - d. membangun masyarakat informasi.

## BAB II KELEMBAGAAN

### Pasal 3

- (1) KIM dibentuk ditingkat Desa/Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah dan terdaftar pada Dinas.
- (2) Sekretariat KIM berkedudukan di kelurahan/desa.
- (3) Susunan pengurus KIM terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara;
  - d. Bidang Pelayanan Informasi;
  - e. Bidang Kelembagaan;
  - f. Bidang Pengembangan Komunitas; dan
  - g. Bidang Komunikasi Dan Informasi.

## BAB III TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 4

- (1) Tugas KIM antara lain:
  - a. mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, dan memahami informasi;
  - b. memberdayakan masyarakat melalui diskusi antar anggota untuk memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan;
  - c. mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi antar-kelompok atau masyarakat dan pemerintah.
- (2) Fungsi KIM antara lain sebagai:
  - a. wahana informasi antar-anggota KIM, dari KIM kepada pemerintah, dan dari pemerintah kepada masyarakat;
  - b. mitra dialog dengan Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan publik;
  - c. sarana peningkatan literasi anggota KIM dan masyarakat di bidang informasi dan media massa; dan
  - d. lembaga yang memiliki nilai ekonomi.

## BAB IV PEMETAAN

### Pasal 5

- (1) Dinas melaksanakan pemetaan KIM secara elektronik.
- (2) Pemetaan KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. mengumpulkan data dan mengkategorisasi KIM di daerah berdasarkan khalayak sasarannya, media yang digunakan, jenis konten yang dibuat, dan bidang dan wilayah;
  - b. mengidentifikasi isu publik yang berkaitan dengan khalayak sasaran KIM;
  - c. memetakan KIM berdasarkan bidang kegiatan, kekuatan, dan pengaruhnya;

- d. menentukan KIM yang perlu diprioritaskan dan dilibatkan; dan
  - e. menyusun laporan hasil pemetaan.
- (3) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi bahan dalam melaksanakan koordinasi antar pengampu kepentingan terkait.
  - (4) Ketentuan teknis pemetaan KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB V KEMITRAAN

### Pasal 6

- (1) Dinas melaksanakan kemitraan komunikasi dengan KIM.
- (2) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia KIM dalam diseminasi informasi publik;
  - b. mengembangkan model dan uji coba model serta validasi kemitraan dalam diseminasi Informasi Publik;
  - c. memberikan solusi melalui pelaksanaan bimbingan teknis, workshop, sarasehan, forum, dan kegiatan peningkatan literasi informasi;
  - d. menyediakan dan/atau merancang secara bersama bahan-bahan informasi dan melaksanakan diseminasi informasi dengan memanfaatkan media yang dimiliki KIM;
  - e. melaksanakan kompetisi serta pemberian penghargaan bagi KIM yang berprestasi; dan
  - f. monitoring dan evaluasi untuk mengukur efektivitas diseminasi informasi pada khalayak sasaran KIM menggunakan Aplikasi Umum.
- (3) Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait lainnya.

### Pasal 7

- (1) KIM dapat melaksanakan kemitraan dengan Dinas apabila memenuhi syarat legalitas dan syarat administratif.
- (2) Syarat legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Surat Keputusan dari Kepala Desa/Lurah;
  - b. NIK (Nomor Induk Komunitas) yang dikeluarkan oleh Dinas;
  - c. Susunan Pengurus yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.

- (3) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. bukan Aparatur Sipil Negara (ASN);
  - b. tidak terlibat tindak kriminal/tersangkut kasus pidana;
  - c. tidak berafiliasi dengan Partai Politik tertentu; dan
  - d. tidak berafiliasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- (4) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pengurus KIM.

#### Pasal 8

Kemitraan Dinas dengan KIM dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. kesamaan visi, yaitu adanya kesepahaman dalam aktivitas diseminasi informasi publik;
- b. amplifikasi, yaitu kegiatan kemitraan memberikan efek domino kepada publik yang lebih luas yang menjadi target diseminasi informasi publik;
- c. sinergitas, yaitu kerjasama saling melengkapi antara upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui Dinas dengan pemangku kepentingan dalam rangka diseminasi informasi publik;
- d. kesetaraan dan transparansi dalam menjalin kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan keterbukaan dan kepercayaan untuk melaksanakan diseminasi informasi publik;
- e. terukur, yaitu hasil kegiatan kemitraan dapat diukur keberhasilannya baik secara kuantitatif maupun kualitatif dalam rangka diseminasi informasi publik.

#### Pasal 9

Dinas dapat melakukan peninjauan atau penghentian kemitraan dengan KIM dalam hal:

- a. berakhirnya masa berlaku Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah atau pencabutan Surat Keputusan oleh Kepala Kepala Desa/Lurah;
- b. berpindah ke daerah lain;
- c. mengalami penurunan reputasi di masyarakat yang dapat mengancam reputasi Dinas Kominformasi;
- d. membubarkan diri; dan
- e. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

### BAB VI

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 10

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kemitraan KIM.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pembinaan administrasi dan pelaksanaan aktivitas diseminasi informasi.
- (3) Petunjuk teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 19 September 2025  
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

Diundangkan di Situbondo  
Pada tanggal 19 September 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,


ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 NOMOR 57



SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
PR. KEPALA BAGIAN HUKUM

  
BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.  
Penata Tingkat I (III/d)  
19850725 201503 1 001

I. PEMETAAN KIM

A. Mengumpulkan Data dan Mengategorisasi KIM

Mengumpulkan data dan mengategorisasi KIM dilakukan untuk membuat profiling KIM yang sedapat mungkin memuat seluruh KIM di Daerah. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi data pada website yang difasilitasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan tabel profiling sebagai berikut:

Tabel Profil KIM												
No	Nama KIM	Tipe KIM	Ketua/narahubung	Desa/Kelurahan	Kecamatan	No. Telepon/email	Bidang Kegiatan/Ketertarikan	Isu Publik	Khalayak Sasaran	Jenis Media/Frekwensi	Jenis Konten	Periode Kemitraan

Keterangan:

1. Nama KIM: nama Kelompok Informasi Masyarakat.
2. Tipe KIM: jenis KIM yang berdasarkan aktivitasnya yakni di bidang pengelolaan diseminasi informasi, ditulis Tipe A, atau pemberdayaan masyarakat dengan ditambahkan fungsi pengelolaan dan diseminasi informasi, ditulis Tipe B.
3. Ketua /Narahubung: nama individu yang dapat dihubungi Dinas untuk berkoordinasi.
4. Desa/Kelurahan: nama kelurahan tempat KIM berdomisili.
5. Kecamatan: nama kecamatan tempat KIM berdomisili.
6. Nomor telepon/email: berisi nomor telpon (fixed line, bila tersedia di sekretariat) dan nomor narahubung yang dapat diakses melalui whatsapp (WA) serta alamat e-mail KIM atau alamat e-mail ketua/pengurus yang bertugas sebagai narahubung.
7. Bidang Kegiatan/Ketertarikan: Ruang lingkup kegiatan KIM berdasarkan aktivitas di sektor publik yang mengacu pada urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
8. Isu publik: berisi isu-isu yang muncul pada bidang kegiatan/ketertarikan.
9. Khalayak Sasaran: khalayak sasaran KIM, baik dari segi cakupan wilayah maupun status sosial dan ekonomi.
10. Jenis Media:

a. Komunikasi tatap muka;

b. Pertemuan, musyawarah, diskusi komunitas;

c. Media konvensional;

d. radio komunitas, media cetak (majalah, koran, selebaran, pamflet);

e. Media digital;

f. Media online, forum diskusi online, website, blogspot, portal berita, dan media sosial (Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, TikTok, WAG, dan lain-lain).
11. Frekuensi: jumlah diseminasi informasi melalui media komunitas dalam periode tertentu (tahunan, bulanan, mingguan).

12. Jenis konten: Bentuk informasi yang disampaikan oleh KIM kepada khalayak sasaran, misalnya tulisan, gambar, foto, atau video.
13. Periode kemitraan: Jangka waktu yang ditetapkan untuk bermitra dengan KIM untuk kegiatan diseminasi informasi mengenai suatu program atau kebijakan.

#### B. Mengidentifikasi Isu Publik yang Berkaitan dengan Khalayak Sasaran KIM

Identifikasi isu publik dilakukan dengan pengelolaan isu pada 6 (enam) hal, sebagai berikut:

1. Latar belakang isu: bagaimana dan mengapa isu strategis itu muncul, bagaimana isu tersebut berhubungan dengan Dinas, bagaimana Dinas harus terlibat;
2. Siapa saja yang terlibat dalam isu tersebut: siapa yang terlibat, siapa yang dipandang sebagai ahli, siapa yang menjadi referensi terkait isu;
3. Ruang lingkup: apa batasan dari isu tersebut, apa yang harus dinilai dan tidak perlu dinilai, apa yang penting dan tidak penting;
4. Administrasi: catatan hal-hal terkait isu, siapa saja terlibat atau yang harus dilibatkan beserta kapasitas masing-masing;
5. Durasi isu publik: berapa lama isu tersebut akan bertahan dari muncul, terekspose dan berpotensi untuk menghilang;
6. Jenjang pemahaman: kecukupan informasi terkait isu tersebut, tingkat pemahaman Dinas atas isu tersebut.

Dalam mengidentifikasi isu publik, Dinas memilah isu berdasarkan pemantauan (monitoring) dan analisis dari pemberitaan media massa, percakapan di media sosial, maupun dari aktivitas monitoring opini dan aspirasi publik yang dilakukan, misalnya jajak pendapat, laporan aduan masyarakat atau pemuka pendapat dan lain sebagainya.

Identifikasi isu publik adalah kegiatan mengelaborasi ragam isu (termasuk di dalamnya isu prioritas dan isu terindikasi krisis) yang kemudian dikaitkan dengan KIM. Hasil identifikasi dituangkan dalam contoh matriks sebagai berikut:

No	Isu Strategis	Bidang	Sumber Informasi terkait Isu Strategis	Nama KIM
1	Penegakan protokol kesehatan di lingkungan pasar dan pusat perbelanjaan	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberitaan media massa</li> <li>• Percakapan media sosial</li> <li>• Hasil jajak pendapat</li> <li>• Pengaduan masyarakat</li> </ul>	Indonesia Bisa

#### C. Memetakan KIM Berdasarkan Bidang Kegiatan, Kekuatan, dan Pengaruhnya

Pemetaan dilakukan berdasarkan ketertarikan (*interest*) dan pengaruh (*influence*) atau kekuatan (*power*) dari masing-masing KIM dengan pendekatan sebagai berikut:

No	Kategori	Pendekatan
1	KIM dengan ketertarikan, kekuatan, dan pengaruh tinggi	Dinas menjadikan KIM sebagai mitra
2	KIM dengan ketertarikan rendah, kekuatan, dan pengaruh tinggi	Dinas melakukan persuasi kepada KIM agar bersedia menjadi mitra



3	KIM dengan ketertarikan tinggi, kekuatan denan pengaruh rendah	Dinas melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas anggota KIM
4	KIM dengan ketertarikan kekuatan, dan pengaruh rendah	Dinas melakukan pendataan dan memantau perkembangan KIM

D. Menentukan KIM yang Perlu Diprioritaskan dan Dilibatkan

Hasil analisis terhadap kekuatan, pengaruh dan ketertarikan yang dinilai dimiliki KIM selanjutnya digunakan sekaligus untuk menentukan bagaimana pendekatan yang seharusnya diambil terhadap kelompok tersebut. Misalnya, setelah dipetakan, diketahui KIM yang dinilai memiliki kepentingan besar dengan pengaruh yang kecil. Oleh karena itu, Dinas perlu melakukan aktivitas untuk tetap memberikan informasi secara lengkap. Begitu juga sebaliknya, apabila terdapat KIM yang dinilai memiliki kepentingan kecil namun pengaruh yang besar, Dinas menentukan pendekatan yang sesuai.

E. Menyusun Laporan Hasil Pemetaan

Hasil pemetaan dibuat dalam bentuk laporan yang berupa matriks yang mencakup ketertarikan, kekuatan, dan pengaruh yang merupakan hasil analisis terhadap seluruh KIM yang menjadi prioritas Dinas dalam melaksanakan kemitraan komunikasi.

II. MONITORING DAN EVALUASI

A. Konsep Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi kemitraan komunikasi dengan KIM difokuskan pada pemantauan dan pengukuran efektivitas aktivitas diseminasi informasi pada khalayak sasaran KIM. Secara umum monitoring dan evaluasi yang dilakukan mencakup poin-poin sebagai berikut:

Jenis Pengukuran	Deskripsi
<i>Output</i>	Pengukuran dasar dari aktivitas diseminasi informasi melalui media yang dikelola KIM misalnya pertambahan jumlah <i>followers</i> , pengunjung <i>blog/situs web</i> , kehadiran peserta event pada kegiatan tatap muka
<i>Outtakes</i>	Respons dan reaksi khalayak sasaran terhadap kegiatan KIM, misalnya apakah terlibat dalam konten media social (memberikan <i>like</i> , <i>comment</i> , <i>share</i> ), terlibat dalam diskusi pada kegiatan komunikasi tatap muka
<i>Outcome</i>	Mengukur dampak komunikasi pada khalayak sasaran, misalnya peningkatan kesadaran audiens dan perubahan sikap (contoh hasil survey online kepada anggota komunitas/peserta kegiatan yang diselenggarakan KIM)

B. Monitoring dan Evaluasi Media yang Dikelola oleh KIM

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan mencakup aspek teknis atau pemafaatan media yang dikelola KIM dengan melaksanakan pengukuran efektivitas dan pemantauan kegiatan kemitraan sebagai upaya untuk mengetahui aktivitas kemitraaan dengan KIM, khususnya terkait diseminasi informasi yang sedang berjalan. Dalam konteks pemantauan, Dinas dapat membuat dokumentasi/catatan aktivitas diseminasi informasi yang dilakukan dengan melibatkan KIM dengan mengacu pada tabel berikut:

Aktivitas Diseminasi Informasi	Format kegiatan diseminasi	Jumlah kegiatan	Keterangan Waktu	Bukti Tayang/ Link konten

Keterangan:

- 1. Aktivitas diseminasi informasi: dapat berupa kegiatan yang dilakukan KIM secara kolaboratif dengan Dinas, misalnya pembuatan konten media komunikasi publik yang mencakup media cetak, media penyiaran, media sosial, media pengiriman pesan instant, media website/daring dan media luar ruang serta komunikasi tatap muka. Ragam konten mencakup teks, gambar/foto, video, infografis, wawancara), pembuatan newsletter cetak maupun digital, dan ajang khusus (kompetisi, pameran, pertunjukan seni).
- 2. Format kegiatan diseminasi: bentuk kegiatan yang dilakukan oleh KIM dalam rangka diseminasi informasi, misalnya berupa konten video, feature, selebaran, kompetisi, festival, dan lain sebagainya.
- 3. Jumlah kegiatan: jumlah aktivitas yang telah dilakukan oleh KIM dalam rangka diseminasi informasi.
- 4. Keterangan Waktu: tanggal informasi disebarluaskan, misalnya tanggal pemuatan konten di media sosia, tanggal pemuatan tulisan di media cetak, penyelengngaraan pameran, dan sebagainya.
- 5. Link media: alamat konten/bukti tayang yang dapat diakses untuk verifikasi.

Untuk kegiatan diseminasi informasi melalui media sosial, evaluasi dapat dilakukan dengan mengidentifikasi beberapa hal yang menjadi parameter suatu konten yang ditampilkan di media sosial, dengan membuat tabel berikut:

Nama KIM:						
Judul Konten	Format	Akun	Indikator			
		Instagram	Like	Share	Comment	View
		Facebook	Like	Share	Comment	
		Twitter	Like	Retweet	Comment	Share
Tanggal tayang		Youtube	Like	Comment		
		TikTok	Like	Comment	Share	

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO